

**PENGULANGAN TINDAK PIDANA (*RESIDIVIS*) SEBAGAI
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
DI PENGADILAN NEGERI KELAS I A PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

BOBBY ARNELDI

03 140223



**Program Kekhususan
Sistem Peradilan Pidana**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010**

**PENGULANGAN TINDAK PIDANA (*RESIDIVIS*) SEBAGAI
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENTAJUKKAN PUTUSAN
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI
PENGADILAN NEGERI KELAS I A PADANG**
(Bobby Arneldi, 03 140 233, Fakultas Hukum UNAND, 101 Halaman)

ABSTRAK

Residive adalah pengulangan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang pernah di hukum karena telah melakukan kejahatan lagi, dan di dalam kejahatan sebelumnya sudah diputus oleh hakim sedangkan waktu dilakukannya kembali belum mencapai 5 tahun. Suatu kejahatan secara umum dikatakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana. Dengan demikian *Residivis* disebut sebagai pelaku kejahatan yang berulang kali, hal mana dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan dijatuhi pidana atas kesalahannya dari negara melalui pengadilan. Oleh karena itu *Residivis* sebagai pelaku kejahatan berulang kali adalah orang yang berulang kali dijatuhi hukuman oleh pengadilan. Adapun perumusan masalah dalam pembahasan ini adalah, Bagaimanakah pengulangan tindak pidana (*residivis*) sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana narkotika, Apakah kendala yang dihadapi Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pengulangan tindak pidana narkotika (*Residivis*), serta Apakah upaya-upaya yang dilakukan oleh penegak hukum dalam menanggulangi terjadinya *Residivis*. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis sosiologis yaitu suatu metode penelitian yang menekankan praktek di lapangan untuk mendapatkan data primer dari pihak yang berwenang pada Pengadilan Negeri Kelas I A Padang, dengan melakukan wawancara serta penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara mempelajari pendapat atau hasil penelitian dari para sarjana serta buku-buku yang ada hubungannya dengan pokok pembahasan penulis, setelah itu penulis menganalisa data tersebut secara kualitatif dengan cara mempelajari hasil penelitian data primer dan data sekunder yang disusun dalam bentuk skripsi. Selain itu dalam pembahasan penulis membahas tentang, pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pengulangan tindak pidana narkotika (*Residivis*), Kendala yang dihadapi Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pengulangan tindak pidana narkotika (*Residivis*), serta upaya yang dilakukan oleh penegak hukum dalam menanggulangi terjadinya *Residivis*. Kemudian kesimpulan dari penelitian ini adalah, Hakim dalam mempertimbangkan serta memutuskan perkara dan menyusun surat putusan dengan menggunakan surat dakwaan sebagai dasar senantiasa bertitik tolak kepada hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman serta apabila dilakukan pengulangan dalam waktu tertentu, dapat dikenakan hukuman yang diperberat sepertiga (1/3) dari hukuman yang diancamkan atas masing-masing perbuatan pidana.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yakni menciptakan suatu masyarakat yang adil dan makmur, maka perlu kiranya diupayakan suatu pertimbangan diberbagai aspek kehidupan, dan salah satu aspek itu adalah pembangunan dibidang hukum.

Pentingnya pembangunan dibidang hukum ini agar tercipta suatu pola hidup dan tingkah laku yang baik bagi masyarakat, hingga pada akhirnya fungsi dari hukum itu dapat dijadikan sosial kontrol bagi masyarakat, serta menciptakan rasa aman, tertib, terkendali. Namun dalam menciptakan masyarakat yang aman dan tertib itu pada intinya menitik beratkan pada fungsi hukum sebagai pedoman tingkah laku tersebut timbul berbagai macam kendala. Kendala tersebut diakibatkan oleh kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam berbagai kehidupan dan hal ini salah satu penyebab timbulnya suatu tindak kriminalitas.

Tindakan kriminalitas merupakan suatu masalah yang sangat kompleks dalam kehidupan. Berbagai media massa, baik harian ibukota maupun daerah selalu menyuguhkan berita-berita kejahatan, di mana kejadian tersebut kebanyakan dilakukan oleh para pelaku *recidive*.

Dengan telah diketahui bahwa *residivis* tersebut merupakan masalah yang harus ditanggulangi oleh para penegak hukum, kendala tersebut disebabkan

masih kurangnya kesadaran hukum dari berbagai aspek kehidupannya dan hal ini merupakan salah satu penyebab terjadinya kejahatan.

Recidive merupakan gejala sosial yang tumbuh dari masyarakat dan perlu penanganan lebih serius, karena akibat adanya *residive* tersebut dapat memberikan dampak yang negatif bagi masyarakat, yang pada akhirnya menimbulkan keresahan mengganggu rasa aman bagi masyarakat tersebut.

Timbulnya *recidive* baik secara kuantitas maupun kualitas ataupun motif dan cara-cara melakukan suatu tindak kejahatan, cenderung meningkat, baik yang berulang kali melakukan tindak pidana. Kecenderungan peningkatan kejahatan ini sebenarnya tidak dikehendaki oleh masyarakat, akan tetapi sedikit banyak masyarakat dapat menciptakan seseorang menjadi *recidive*, karena perilaku kejahatan tersebut tidak dapat dipisahkan dari masyarakat dan masyarakatlah yang dinilai seseorang menjadi *recidive*.

Tidak terlepas dari pengaruh masyarakat atau lingkungan yang kurang baik merupakan juga faktor yang sangat berpengaruh untuk terjadinya tindak pidana *residivis* di samping itu faktor pendidikan, faktor ekonomi dan faktor keturunan, juga merupakan penyebab terjadinya tindak pidana *residivis* dan semua ini tidak terlepas dari bagaimana hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap *residivis* agar dapat menimbulkan efek jera bagi para terpidana dan pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan sebagai gerbang terakhir yang dapat menyebabkan terjadinya *residivis*.

Mengingat *recidive* ini merupakan pengulangan kejahatan di mana atas kejahatan yang dilakukuan terdahulu yang telah dijatuhi pidana oleh hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam Kitab Undang-Undang

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan pada Bab-bab sebelumnya serta berdasarkan hasil penelitian yang Penulis lakukan, maka Penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Hakim dalam mempertimbangkan serta memutuskan perkara dan menyusun surat putusan dengan menggunakan surat dakwaan sebagai dasar senantiasa bertitik tolak kepada hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman serta apabila dilakukan pengulangan dalam waktu tertentu, dapat dikenakan hukuman yang diperberat sepertiga ($1/3$) dari hukuman yang diancamkan atas masing-masing perbuatan pidana.
2. Kendala dalam pemeriksaan yang dihadapi Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pengulangan tindak pidana, sering tidak adanya pengakuan tersangka pada pihak penyidik atau kepolisian pada waktu penyidikan, bahwa tersangka pernah melakukan tindak pidana beberapa kali, sehingga tidak terungkapnya di persidangan. Seharusnya pihak penyidik melakukan konfirmasi ke pihak pengadilan, apakah tersangka pernah atau tidak dihukum sebelumnya.
3. Sedangkan upaya yang dilakukan penegak hukum dalam menanggulangi terjadinya *Residivis* adalah Memberikan berupa penyuluhan hukum kepada masyarakat atau *residivis* untuk tidak mengulangi lagi perbuatan kejahatan yang telah dilakukannya serta memberikan bimbingan secara

DAFTAR PUSTAKA

- Aria, Zurnetti. 2002. *Diktat Hukum Pidana*. Padang : Fakultas Hukum Universitas Andalas
- B. Simanjuntak. *Pengantar kriminologi dan Patologi Sosial*. Tarsito Bandung 1997
- Djoko Prakoso, DKK, *Kejahatan-kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Penerbit Bima Aksara, Jakarta
- Moelyatno. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Bumi Aksara. Jakarta 1999
- M Wresnoworo, *Masalah Narkotika Obat-obat Berbahaya*, Yayasan Mitra Bintimas Jakarta, 1999.
- M Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*. Sinar Grafika 2007.
- Hj. Neng Sarmida, SH dkk. *Diktat Hukum Pidana*. Universitas Andalas Padang 2002
- R. Soesilo. 1998. *KUHP dan Terjemahannya*. Bogor : Politeia Bogor.
- Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty. Yogyakarta 1993
- R. Sugandhi. *KUHP dan Penjelasanannya*. Usaha Nasional Surabaya 1981
- Satochid, Kartanegara. *Hukum Pidana, Bagian Kedua*. Balai Lektor Mahasiswa.
- Sodjono Didjosiswono. *Hukum Narkotika Indonesia*. Citra Adhitya Bakti. Bandung 1990.
- Soerjono Soekanto. 1988. *Kamus Kriminologi*. Jakarta : Ghalia Indonesia.